

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN DALAM RANGKA  
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA DPRD KABUPATEN DOMPU  
DAN BUPATI DOMPU  
TANGGAL 27 JUNI 2011**

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memersempahakan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan segala rahmat-Nya, pada hari ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 E Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI dan DPRD tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus dan kepada Bupati Dompus.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil pemeriksaan ini memuat opini atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2010;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2010.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud bertujuan untuk menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus TA 2010 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus TA 2010, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Pemerintah Kabupaten Dompus pada tanggal 28 April 2011, termasuk juga implementasi rencana aksi yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Dompus, BPK RI menyimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan pengendalian intern yang mengakibatkan tidak dapat diterapkannya prosedur pemeriksaan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus TA 2010. Oleh karenanya BPK RI memberikan pendapat/opini "*Tidak Menyatakan Pendapat*" (*Disclaimer opinion*) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompus TA 2010 dengan Nomor 233.A/XIX.MTR/6/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Sebagaimana diungkap dalam catatan A.1.a.1. atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Dompus menyajikan saldo kas dan setara kas pada neraca per 31 Desember 2010 sebesar Rp34,21 miliar yang terdiri dari saldo akhir di BUD sebesar Rp25,42 miliar, saldo kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp0,62 miliar, dan deposito sebesar Rp8,17 miliar. Saldo kas dan setara kas tersebut belum termasuk selisih saldo kas dan setara kas pada neraca tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4,93 miliar yang sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini masih dalam

penelusuran. Pemerintah Kabupaten Dompu tidak dapat menjelaskan dan menyediakan bukti pendukung mengenai perbedaan tersebut. Catatan dan data yang tersedia pada Pemerintah Kabupaten Dompu tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2010.

2. Sebagaimana diungkap dalam catatan A.1.b.1 atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Dompu menyajikan investasi non permanen berupa dana bergulir per 31 Desember 2010 sebesar Rp5,81 miliar. Saldo tersebut merupakan saldo investasi non permanen pada 12 SKPD yang disajikan berdasarkan data dari DPPKAD. Data dana bergulir pada 3 SKPD sebesar Rp2,96 miliar berdasarkan data dari DPPKAD berbeda dengan data yang disajikan SKPD pengelola dan data pendukung dana bergulir pada SKPD pengelola tidak seluruhnya tersedia. Catatan dan data yang tersedia pada tiga SKPD tersebut tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo dana bergulir pada 3 SKPD per 31 Desember 2010.
3. Sebagaimana diungkap dalam catatan A.1.c atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Dompu menyajikan aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp661,21 miliar. Data tersebut merupakan data nilai aset tahun 2009 ditambah realisasi belanja modal dan belanja terkait pengadaan aset tetap, serta dikurangkan dengan hibah kepada masyarakat dan penghapusan aset yang disajikan berdasarkan data pada Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Dompu belum pernah melakukan rekonsiliasi data aset tetap pada Bagian Keuangan, Bagian Aset, dan SKPD Pengelola. Pemerintah Kabupaten Dompu tidak memiliki catatan pendukung lain atas aset tetap sebagai data pembanding. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Dompu per 31 Desember 2010.
4. Sebagaimana diungkap dalam catatan A.1.e.2 atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Dompu menyajikan saldo aset lain-lain berupa aset rusak berat sebesar Rp3,30 miliar. Saldo aset rusak berat tersebut merupakan saldo berdasarkan data tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Dompu belum pernah melakukan inventarisasi sampai dengan tahun 2010 sehingga tidak diketahui kondisi aset rusak berat tahun 2010. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Dompu per 31 Desember 2010.
5. Sebagaimana diungkap dalam catatan B.3.a atas laporan keuangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp34,06 miliar. Jumlah tersebut tidak berkesinambungan dengan SiLPA tahun-tahun sebelumnya karena SiLPA pada tahun 2007 sebesar Rp57,88 miliar berbeda dengan penggunaan SiLPA pada LRA tahun 2008 sebesar Rp54,56 miliar sehingga terdapat selisih sebesar Rp3,32 miliar yang berdampak pada nilai SiLPA TA 2010. Pemerintah Kabupaten Dompu masih melakukan penelusuran atas selisih tersebut sampai saat penyusunan laporan keuangan TA 2010. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK memperoleh keyakinan yang memadai terhadap sebagian SiLPA TA 2010.

Dengan demikian pemberian opini untuk tahun ini masih sama dengan tahun lalu yang beropini **“Tidak Menyatakan Pendapat”** (*disclaimer opinion*). Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK menunjukkan telah adanya perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu selama tahun 2010. Perbaikan tersebut juga telah diikuti dengan adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah untuk terus melakukan perbaikan proses pengelolaan keuangan daerah dan melakukan penelusuran atas saldo awal kas tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bupati Dompu untuk lebih meningkatkan penertiban dan pembenahan atas kelemahan pengelolaan keuangan daerahnya dengan harapan pada suatu saat

pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan tertib, sehingga mendapatkan opini yang lebih baik, Amin.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI, mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Dompu terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan mengungkapkan kelemahan dalam SPI atas pelaporan keuangan yaitu:

1. Penyajian SiLPA dan saldo akhir kas pada laporan keuangan TA 2007, 2008 dan 2009 yang berpengaruh pada SiLPA dan saldo akhir kas TA 2010 tidak didasarkan data yang andal mengakibatkan jumlah SiLPA TA 2010 pada LRA TA 2010, saldo akhir kas pada LAK TA 2010 serta saldo akhir kas pada neraca per 31 Desember 2010 tidak dapat diyakini kewajarannya;
2. Penganggaran dan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja hibah tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 masing-masing sebesar Rp4,53 miliar, Rp0,11 miliar Rp0,21 miliar, Rp2,32 miliar, dan Rp0,19 miliar tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
3. Penyajian piutang retribusi pada neraca tidak didasarkan data yang andal mengakibatkan piutang retribusi pasar grosir dan pertokoan sebesar Rp82,2 juta tidak dapat diyakini kewajarannya;
4. Penyajian persediaan dalam neraca tidak didasarkan data yang andal mengakibatkan saldo persediaan yang disajikan pada dua SKPD di neraca dengan nilai seluruhnya sebesar Rp1,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
5. Penyajian investasi non permanen dana bergulir pada neraca tidak didukung dengan data yang andal mengakibatkan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp2,96 miliar pada tiga SKPD yaitu Bappeda, Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat diyakini kewajarannya, dan jumlah pengembalian pokok dan pembayaran bunga yang seharusnya diterima tidak terpantau;
6. Penyajian aset tetap pada neraca tidak didasarkan data yang andal mengakibatkan nilai aset tetap yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Dompu per 31 Desember 2010 sebesar Rp661,21 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
7. Penyajian aset lainnya pada neraca tidak didasarkan data yang andal mengakibatkan nilai aset lainnya yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Dompu per 31 Desember 2010 sebesar Rp3,3 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya;
8. Pengelolaan dana Jamkesmas Pusat, dana Jakkad, dana Jamkesmas Provinsi, dan dana Kapitasi Askes dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD mengakibatkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp8,45 miliar dan belanja operasi sebesar Rp8,45 miliar tidak diakui pada LRA Pemerintah Kabupaten Dompu TA 2010.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan mengungkapkan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Retribusi daerah sebesar Rp497,97 juta dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah dibatalkan dan sebesar Rp110,01 juta dipungut tanpa berdasarkan peraturan daerah mengakibatkan pungutan retribusi daerah sebesar Rp608 juta tidak sah;
2. Perjalanan dinas Anggota DPRD dilaksanakan secara bersamaan waktu mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp10,6 juta;
3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp75 juta mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah berupa denda yang belum dikenakan sebesar Rp75 juta;
4. Pendapatan pajak sebesar Rp50,42 juta tidak disetor ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp50,42 juta;
5. Sisa kas atas penggunaan dana hibah kepada KPUD untuk Pilkada Tahun 2010 sebesar Rp54,28 juta tidak disetor ke kas daerah mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas sisa kas yang belum disetor sebesar Rp54,28 juta;

6. Pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh bendahara pengeluaran tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan keterlambatan penerimaan sisa kas pada kas daerah sebesar Rp139,14 juta dan pengendapan sisa kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp337,79 juta;
7. Realisasi hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga tidak dipertanggungjawabkan mengakibatkan realisasi dan penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebesar Rp10,28 miliar dan dana belanja tidak terduga sebesar Rp0,12 miliar tidak dapat dievaluasi sesuai dengan tujuannya.

***Saudara saudara para hadirin yang kami hormati***

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat simpulan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dompu Pasal 20 dan 21 UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan pembahasan dengan pihak yang terkait. Pasal 20 UU No. 17 Tahun 2004 mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan jawaban dan penjelasan atas rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh pemerintah.

Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil pemantauan, posisi kerugian daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebanyak 408 temuan yang seluruhnya senilai Rp6,31 miliar berupa informasi kerugian daerah namun belum diproses penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan BPK RI  
Kerugian Daerah yang masih berupa informasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 33 temuan, senilai Rp3,52 miliar;
2. Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Bali  
Kerugian Daerah yang masih berupa informasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 16 temuan, senilai Rp507,36 juta;
3. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu  
Kerugian Daerah yang masih berupa informasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 359 temuan, senilai Rp2,28 miliar.

Selanjutnya kami mengharapkan DPRD Kabupaten Dompu segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut secara optimal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan/DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh dan/atau mengakses hasil pemeriksaan BPK RI.

***Saudara saudara para hadirin yang kami hormati***

Akhirnya, perkenankan kami pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD dan Bupati Dompu atas perhatian dan kerja samanya yang baik selama ini dengan harapan semoga kerja sama ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Selamat bekerja yang lebih baik kedepan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wabillahit Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Mataram, 27 Juni 2011**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
**PERWAKILAN PROVINSI NTB**  
**Kepala Perwakilan**

**TTD**

**Drs. Djoni Kirmanto**